



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 257 / B. VIII/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (TKPP) DAN TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) dan Tim Pengelola Menopause dapat berjalan tertib, lancar dan terkordinasi dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) dan Tim Pengelola Menopause dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Konvensi Mengenai Penghapusan Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : a. Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/SJ 2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi, Kabupaten/Kota;
c. Hasil Keputusan Rapat Nasional Pemberdayaan Perempuan di Jakarta tanggal 10-13 September 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) dan Tim Pengelola Klinik Menopause Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok:
a. melakukan koordinasi terhadap perencanaan, pemantauan dan evaluasi program, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan Provinsi Lampung; dan
b. memberikan pelayanan konseling, pelayanan medis melalui terapi obat-obatan, melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu/perempuan yang telah memasuki usia menopause.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Operasional TKPP dan Klinik Menopause) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.05.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 257 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 18 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (TKPP)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Operasional TKPP dan Klinik Menopause) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.05.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Pengarusutamaan Gender (PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kun Wibowo (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	Rosidin Iskandar (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
9.	Herlinawati (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Siti Dewi Nadiroh (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
11.	Indriyati, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
12.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua Pokja I	200.000,-	
13.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua Pokja II	200.000,-	
14.	Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Anak Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua Pokja III	200.000,-	
15.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris Pokja I	200.000,-	
16.	Kasubbag Kelembagaan PUG Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris Pokja II	200.000,-	

17.	Masrial, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Sekretaris Pokja III	200.000,-	
18.	Oktiana (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Staf Pokja	175.000,-	
19.	Maryani, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Staf Pokja	175.000,-	
20.	Sholiha, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Staf Pokja	175.000,-	
21.	Eka Suryaningsih (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Staf Pokja	175.000,-	
22.	Baheram (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Staf Pokja	175.000,-	
23.	M. Iqbal (Staf Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat)	Staf Pokja	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 257 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 18 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KLINIK MENOPOUSE PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	JABATAN/UNIT KERJA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	dr. Zulkarnain, Sp.OG (Dokter Ahli Kandungan)	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Operasional TKPP dan Klinik Menopause) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.05.
2.	Kabag Pengarusutamaan Gender (PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
4.	Rohayati, S.Kep (Perawat RSUD Abdul Moeloek)	Anggota	175.000,-	
5.	Magdalena, A.Md.Keb (Perawat RSUD Abdul Moeloek)	Anggota	175.000,-	
6.	Rosidin Iskandar (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
7.	Kun Wibowo (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	Herlinawati (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
9.	Siti Dewi Nadiroh (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Arma Novika (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**DTO****SYAMSURYA RYACUDU**